



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN, tempat tinggal di XXXXX, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, NIK 2306010609040001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :427/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 01 Juli 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Kampung Pancangan Rt 004 Rw 004 Desa Sukahurip Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipatujah;

2. Bahwa pernikahan **Para Pemohon** dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak X X X X X dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak X X X X X dan Bapak X X X X X dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan II telah dilakukan pernikahan ulang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 9206111032024005, tertanggal 12 Maret 2024;
4. Bahwa setelah pernikahan siri sejak 14 Juni 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - **X X X X X**, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya tanggal lahir 23 Mei 2023 berumur 1 tahun 1 bulan;
5. Bahwa setelah lahir anak tersebut dibesarkan dan dirawat oleh Para Pemohon;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **X X X X X**, sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, Oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akte Kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;
2. Menetapkan anak yang bernama : X X X X X, Lahir di Tasikmalaya tanggal lahir 23 Mei 2023 perempuan berumur 1 tahun 1 bulan Adalah Anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X X X X X NIK : 1805306308910001 tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X X X X X NIK : 3206010609040001 tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 9206111032024005 tanggal 12 Maret 2024 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manimeri Kecamatan Teluk Bintani Provinsi Papua Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 470/028/Ds-2015/2024 atas nama X X X X X tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahurip Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Surat Pernyataan yang di buat oleh Mulyana (Pemohon I) dan Mei Susanti (isteri pertama Pemohon I), tertanggal 29 Desember 2021, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi bernama Sutisna (perwakilan orang tua laki-laki) dan Glein Ewjenio Bassay (perwakilan orang tua perempuan);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. X X X X X, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru., tempat tinggal di X X X X X, Saksi sebagai Sepupu Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, sebagai. Sepupu Pemohon II.;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat.;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 14 Juni 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama X X X X X disaksikan dua orang saksi X X X X X dan saya sendiri , X X X X X, mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA. Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai anak 1 (satu) orang orang, yaitu bernama : X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

2. X X X X X, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di X X X X X. Saksi sebagai Tetangga Pemohon para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena sebagai Tetangga Pemohon para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 14 Juni 2022. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama X X X X X disaksikan dua orang saksi yaitu saya sendiri , X X X X X dan X X X X X, maharnya berupa uang dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;

- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang .anak bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023.;
- Bahwa anak itu adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan tentang penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 20 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , junto pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa penetapan

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA. Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul seorang anak adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (yang telah memenuhi syarat formil dan materil) bahwa para pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga perkara ini adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa perkara ini **perkara Volunter**, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo **tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI** ;

Menimbang , bahwa para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023. karena para Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor urusan agama setempat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 9206111032024005, tertanggal 12 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah pada tanggal 12 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, ;

Menimbang, bahwa selain pernikahan tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melakukan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 14 Juni 2022 di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung bernama X X X X X disaksikan dua orang saksi X X X X X dan X X X X X, maharnya berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai; dan ada ijab qobul antara wali dengan calon mempelai laki-laki dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut perkawinannya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat berupa: Surat pernyataan cerai dari Mulyana terhadap Mei Susanti (isteri pertama Pemohon I), tanggal 29 Desember 2021 telah bermaterai cukup dan dinazegelen (sesuai dengan bukti P-5), bukti tersebut bukan sebagai akta otentik, dan bukan sebagai bukti perceraian, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus suami dari wanita lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saepulloh bin Ec, dan X X X X X, dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai bukti yang mengikat sesuai pasal 147 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dari keterangan kedua saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 Juni 2022 di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi Saepulloh bin Ec dan X X X X X serta ijab qobul telah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- dibayar tunai, serta status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis dan dari pernikahannya telah lahir seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (berupa foto copy surat Kelahiran atas nama X X X X X), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahurip, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan bukti surat bukan akta, menerangkan bahwa X X X X X adalah anak dari seorang ibu bernama Rista dan ayah adalah Mulyana, akan tetapi majelis menilai bahwa bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P-4 bukan merupakan bukti otentik, tetapi telah memberikan gambaran kepada majelis bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak bernama X X X X X, sebagaimana pengakuan dari para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti diatas majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama islam pada tanggal 14 Juni 2022 di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama islam dengan wali yang sah, ada dua orang saksi dan ada mahar serta ijab qobul telah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih menjadi suami dari wanita lain, bukan sebagai duda cerai karena Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, hanya bercerai secara dibawah tangan (sebagaimana bukti P-5), dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023 (11 bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak dari para pemohon dan tidak ada sangkalan dari Pemohon I maupun pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa setelah lahir anak, para Pemohon melakukan nikah ulang di Kantor urusan Agama Kecamatan Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- Bahwa para Pemohon sekarang membutuhkan tentang Penetapan asal usul anak karena kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon adalah telah sesuai sesuai syariat islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, mereka telah melakukan pernikahan dibawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022. di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang bahwa adapun status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, secara ketentuan peraturan-perundang-undangan masih terikat dengan wanita lain, tetapi hal ini bukan merupakan halangan / larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja Pemohon I telah melakukan poligami secara terselubung, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat bahwa perkawinan yang demikian dapat dibenarkan secara syariat islam, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menjadi sah ;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ..X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023 (11 bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 adalah sah/sesuai dengan syariat islam , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sirri (pernikahan dibawah tangan) dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang meminta agar anak bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II , maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama X X X X X, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 23 Mei 2023., perempuan , lahir tanggal 23 Mei 2023 adalah anak dari pernikahan dibawah tangan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024.. Masehi.

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1445Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, puenetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

TTD

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNPB	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Tsm